



PUTUSAN

Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir: Serang/15 Agustus 1979, Umur: 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir: Purbalingga/03 Mei 1987, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam register perkara Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Clg. Tanggal 26 Oktober 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah suami sah dari **Termohon** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 April 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/76/IV/2008 tertanggal 28 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dengan **Termohon** hidup bersama terakhir di Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai berpisah;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Cilegon, umur 11 tahun;
4. Bahwa, antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Januari 2020, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan;
 - 4.2 Termohon tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemohon;
 - 4.3 Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon;
 - 4.4 Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.5 Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak pada bulan April 2020, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama waktu itu dan tidak kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang (Ghaib). Sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Termohon;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa **Pemohon** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 27 Oktober 2020 panggilan pertama dan tanggal 26 November 2020 panggilan kedua yang disiarkan melalui Radio TOP FM 91,80 MHz Cilegon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama (Pemohon) Nomor -----Tanggal 18 Juli 2012, bermeterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos, aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/76/IV/2008 Tanggal 28 April 2008, bermeterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.2/100/PM&Kesos/2020 tanggal 22 Oktober 2020, bermeterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Lurah Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.3;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama:

1. **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir: Serang/29 Juni 1992, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mencari Termohon, tetapi hasilnya Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar, dan semuanya saksi serahkan kepada Pemohon;

2. **SAKSI II**, tempat/tanggal lahir: Serang/23 Juni 2001, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Cleaning Service, tempat tinggal di Link. Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mencari Termohon, tetapi hasilnya Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar, dan semuanya saksi serahkan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan jika seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Maka permohonan dapat diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon; Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan terhadap ketentuan Pasal-pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar saat ini berdomisili di Kota Cilegon, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 asli Surat Keterangan Ghoib, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, alat bukti tersebut merupakan surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon benar dinyatakan ghoib dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sehingga alat bukti P.3 diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita point ke-4 dan ke-5 antara Pemohon dan Termohon terjadi ketidakrukunan dan perselisihan sejak bulan April 2020, dimana ketidakrukunan dan perselisihan tersebut disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan, tidak bisa menerima nasihat baik dari Pemoho, Termohon juga memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain, sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, dan memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan. Hingga sejak bulan April 2020 sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan juga tidak diketahui alamat dan keberadaannya secara jelas (ghoib);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua merupakan keponakan Pemohon menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, dan saat ini Pemohon dan Termohon tinggal terpisah dan tidak lagi memperdulikan satu sama lain dimana Termohon juga sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya saat ini sejak bulan April 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Cig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui penyebab dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, selain itu kedua saksi juga mengetahui langsung perihal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan masing-masing pihak juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sejak bulan April 2020, oleh sebab itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 HIR. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 170 HIR) menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat dari pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon sekarang tidak diketahui pasti alamat tempat tinggalnya, hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersatu dalam rumahtangganya, maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamat pastinya di wilayah hukum Republik Indonesia (*ghoib*) sebagaimana bukti P.3, dan telah pula dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali melalui media massa, serta tidak pula hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan alat bukti P.3 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwasanya benar terbukti Termohon sejak bulan April 2020 sudah tidak diketahui lagi alamatnya (*ghoib*);

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Cig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon tersebut telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2020 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan Termohon juga tidak diketahui alamat pastinya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan April 2020 yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah,

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة
ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2020 hingga perkara ini diputus di pengadilan, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

فاعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *thalak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I** sebagai ketua majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.**, dan **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 300.000,00
- Biaya PNBK panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima
ribu rupiah).	

Cilegon, 09 Maret 2021
Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, S.H

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)